



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan peran Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir, budaya kerja, dan perilaku aparatur;
  - b. bahwa untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas secara berkelanjutan, perlu menetapkan pegawai yang memenuhi kriteria tertentu sebagai Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki peran dan tugas sebagai berikut:
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Merancang tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
  - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
  - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- f. menyusun rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah/unit kerjanya masing-masing;
- g. melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- h. melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 26 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN TAHUN 2026

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
2	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris
3	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 26 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

